



P E M A N G G I L A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT Barito Pacific Tbk.

Dengan ini Direksi PT Barito Pacific Tbk. (“**Perseroan**”) mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 24 September 2020
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Wisma Barito Pacific, Tower B, M Floor
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 - 63, Jakarta 11410

MATA ACARA DAN PENJELASAN MATA ACARA

Mata Acara Rapat:

- Persetujuan perubahan Direksi Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

- Mata acara ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 13 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa perubahan Direksi Perseroan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

KETENTUAN UMUM

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Sesuai dengan POJK 15/2020, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI (“**E-Proxy**”) yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”). Pemegang saham yang ingin memberikan E-Proxy harus menyelesaikan proses E-Proxy selambat-lambatnya **1 (satu) hari sebelum Rapat, yaitu pada hari Rabu, 23 September 2020**.
3. Bagi pemegang saham yang tidak dapat memberikan E-Proxy melalui sistem eASY.KSEI, dapat memberikan kuasa secara fisik kepada karyawan Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra (“**RSR**”) yang ditunjuk, dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh dari situs web Perseroan ([unduh dokumen individu](#) / [unduh dokumen badan hukum](#)).
4. Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.

5. Pemegang saham yang: (i) berhak hadir dalam Rapat, atau (ii) diwakili melalui E-Proxy, atau (iii) diwakili melalui surat kuasa fisik; adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **1 September 2020 pukul 16:00 WIB**.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang ingin hadir secara fisik, dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
7. Bahan-bahan terkait Mata Acara Rapat telah tersedia dan dapat diakses oleh para pemegang saham Perseroan melalui situs web Perseroan (www.barito-pacific.com) sejak tanggal pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
8. Pertanyaan atau informasi lain terkait Rapat, dapat diajukan kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan di alamat email: corpsec@barito.co.id.

KETENTUAN TERKAIT PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

Dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dan dengan memperhatikan (i) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19; (ii) Pasal 27 POJK 15/2020; dan (iii) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. **Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk tidak menghadiri Rapat secara fisik, dan meminta pemegang saham untuk memberikan E-Proxy kepada RSR.** Panduan lengkap pemberian E-Proxy kepada RSR dapat diunduh melalui tautan ([unduh dokumen](#)).
2. **Perseroan akan membatasi jumlah pemegang saham yang dapat hadir secara fisik, dengan memperhatikan kapasitas ruangan dan jumlah maksimum orang yang diperbolehkan berada dalam ruang Rapat.** Pemegang saham atau kuasanya yang diperbolehkan masuk dan hadir di ruang Rapat: (i) akan **ditentukan berdasarkan *first come first serve*** sampai tercapainya jumlah maksimum kapasitas ruang Rapat yang diperbolehkan; dan (ii) wajib mematuhi/lulus protokol keamanan dan kesehatan yang diberlakukan; yaitu sebagai berikut:
 - a. wajib membawa hasil *Rapid Test* dengan hasil "*non reactive*" atau "negative", yang diperoleh dalam waktu tidak lebih dari 3 (tiga) hari kalender sebelum tanggal Rapat;
 - b. wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung;
 - c. wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan suhu tubuh, penggunaan cairan pembersih tangan, dsb) sebelum memasuki gedung dan ruang Rapat;
 - d. tidak berada dalam kondisi tidak sehat, atau merasakan gejala terinfeksi Covid-19 (seperti batuk, demam, flu, dsb.);
 - e. wajib menerapkan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat; dan

- f. wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai.
3. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang sudah datang ke tempat Rapat namun tidak dapat hadir secara fisik di dalam ruang Rapat dikarenakan tidak memenuhi salah satu atau beberapa hal yang disebutkan dalam Butir 2 di atas, dapat memberikan kuasa kepada RSR dengan mengisi dan melengkapi formulir surat kuasa fisik yang telah disediakan di meja pendaftaran.
4. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Jakarta, 2 September 2020

PT Barito Pacific Tbk.

Direksi